
**HUBUNGAN KEPERDATAAN “ANAK LUAR PERKAWINAN SAH”
DENGAN AYAH BIOLOGIS PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI
HUKUM**

¹Adi Irfan Jauhari, ²Oyo Sunaryo Mukhlas, ³Amalia Taufik

¹ Pascasarjana UIN SGD Bandung, Adiirfanrochimudin@gmail.com

² Pascasarjana UIN SGD Bandung, oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id

³ UIN Mataram, Indonesia, amaliataufik@uinmataram.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the construction of the civil relationship between illegitimate children and their biological fathers post Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, and to explain the issue thru the perspectives of legal sociology and legal anthropology. This issue is important to study because the recognition of the civil relationship of illegitimate children is not only related to positive legal norms but also intersects with Islamic family law, social values, culture, and legal practices that exist within society. This research uses a normative legal research method with a qualitative-descriptive approach. The approaches used include legislative approach, conceptual approach, and case approach. Primary legal materials consist of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, and the MUI Fatwa Number 11 of 2012. The analysis is enriched with perspectives from legal sociology and legal anthropology as a framework for understanding the relationship between state law, religious norms, and social practices. The research results show that the civil relationship between an illegitimate child and the biological father cannot be interpreted as a full equivalence with a legitimate child, especially in terms of *nasab syar'ī*. This relationship is more accurately understood as an extension of legal protection for the child, particularly in terms of fulfilling basic needs, maintenance, and the parental responsibilities of the biological father. From the perspective of legal sociology, the Constitutional Court's decision serves as a correction to the imbalance of social and economic burdens that have predominantly been borne by mothers and children. Meanwhile, from the perspective of legal anthropology, the effectiveness of such civil recognition is greatly influenced by legal pluralism, religious values, family honor, and societal acceptance. Thus, this article asserts that the civil relationship of an illegitimate child with their biological father is a form of substantive justice based on child protection.

Keywords: *Antrophology of Law; Biological Father; Civil Legal Relationship; Out-of-Wedlock Child; Sociology of Law*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta menjelaskan persoalan tersebut melalui perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum. Persoalan ini penting dikaji karena pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin tidak hanya berkaitan dengan norma hukum positif, tetapi juga bersinggungan dengan hukum keluarga Islam, nilai sosial, budaya, dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Analisis diperkaya dengan perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum sebagai kerangka untuk memahami relasi antara hukum negara, norma agama, dan praktik sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis tidak dapat dimaknai sebagai penyamaan penuh dengan anak sah, terutama dalam aspek nasab syar'ī. Hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai perluasan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, pemeliharaan, dan tanggung jawab parental ayah biologis. Dari perspektif sosiologi hukum, putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai koreksi terhadap ketimpangan beban sosial dan ekonomi yang selama ini lebih banyak ditanggung oleh ibu dan anak. Sementara itu, dari perspektif antropologi hukum, efektivitas pengakuan keperdataan tersebut sangat dipengaruhi oleh pluralisme hukum, nilai agama, kehormatan keluarga, dan penerimaan sosial masyarakat. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis merupakan bentuk keadilan substantif berbasis perlindungan anak.

Kata kunci: Anak Luar Kawin; Antropologi Hukum; Ayah Biologis; Hubungan Keperdataan; Sosiologi Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual-religius, tetapi juga dimensi hukum yang konkret dalam mengatur hubungan antar subjek hukum. Perkawinan secara substansial memuat dua makna penting yakni makna filosofis yakni semata-mata mentaati perintah Allah dan mengandung nilai ibadah, serta makna yuridis yang menyatakan bahwa perkawinan sebagai suatu kejadian hukum harus dilakukan pencatatan atasnya.¹ Dalam konteks Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi prasyarat fundamental untuk membentuk ikatan sakral yang diakui secara hukum. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik

¹Mukhlis, O. S. (2015). *Pranata Sosial Hukum Islam*. PT Refika Aditama.

perkawinan tidak tercatat masih banyak ditemui di masyarakat, yang melahirkan kompleksitas hukum tersendiri, khususnya mengenai status dan hubungan keperdataan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

Disamping anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, juga terdapat anak yang lahir di luar nikah atau tanpa adanya perkawinan, dalam perjalanan sejarah hukum Indonesia, dua jenis anak yang lahir tersebut seringkali terperangkap dalam situasi hukum yang ambigu. Regulasi awal yang tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, menciptakan suatu *vacuum juridis* terhadap pengakuan hubungan dengan ayah biologisnya. Kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada terputusnya hak-hak dasar anak, seperti hak untuk memperoleh nafkah, waris, dan pengakuan nasab, tetapi juga menimbulkan dampak sosiologis yang profund berupa stigma dan marginalisasi.

Lanskap hukum Indonesia mengalami perubahan paradigmatis dengan kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan yang konstitusional ini tidak hanya membatalkan ketentuan yang diskriminatif, tetapi juga menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Lahirnya konstruksi hukum baru ini merupakan terobosan progresif yang bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Namun, di balik kemajuan dalam ranah hukum positif ini, terdapat dialektika yang kompleks dengan sistem nilai lain yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya Hukum Keluarga Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hingga saat ini masih berpegang pada prinsip bahwa hubungan nasab hanya terbentuk melalui perkawinan yang sah, sebagaimana tercermin dalam Pasal 99 KHI. Sebaliknya, Pasal 100 KHI menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.² Pertentangan antara kepastian hukum formil dan norma religius ini menciptakan dikotomi dalam praktik, dimana seorang anak dapat diakui hubungan keperdataannya dengan ayah biologis, namun tidak sepenuhnya mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologis, melalui pendekatan sosiologi hukum, ia melihat bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial yang berkembang sedangkan antropologi hukum Islam memandang hukum sebagai hasil interaksi antara norma syariat, budaya masyarakat, struktur kekerabatan, dan praktik sosial yang hidup dalam komunitas Muslim. Antropologi hukum tidak hanya melihat “apa bunyi hukumnya”, tetapi juga bagaimana

²Hamzani, Achmad Irwan. (2010). “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57–74. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1214> bisa lihat juga <https://cekhukum.com/pasal-99-khi-kompilasi-hukum-islam/>

hukum itu dipraktikkan, dipahami, dan berubah dalam kehidupan Masyarakat,³ sebagaimana dalam tradisi hukum Islam, dinamika tersebut juga memperoleh legitimasi melalui kaidah *lā yunkar taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azmān wa al-ahwāl*,⁴ bahwa perubahan hukum tidak dapat diingkari ketika terjadi perubahan waktu, keadaan, kemaslahatan, dan kebiasaan masyarakat.

Beberapa karya ilmiah terdahulu diantaranya artikel Busman Ediyar mengenai *Status Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan hukum anak luar kawin di Indonesia. Secara umum, benang merah artikel ini menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah upaya pembaharuan hukum yang bertujuan menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi anak luar kawin.⁵ Artikel berjudul “*Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*” karya Patrick Corputty, Yunanto, dan Andri Sutrisno membahas problem perlindungan hukum terhadap anak luar kawin setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menyoroti bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengakui hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, implementasi putusan tersebut masih menghadapi banyak hambatan karena belum adanya regulasi teknis yang memadai.⁶ Sedangkan tulisan M. Hajir Susanto yang berjudul “*Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*” membahas kedudukan dan hak keperdataan anak luar kawin menurut perspektif hukum Islam. Ia menegaskan bahwa hukum Islam tidak memberikan pengakuan nasab kepada anak luar kawin terhadap ayah biologisnya, sehingga anak tidak memperoleh hak waris dan hak wali nikah dari pihak ayah. Namun, ayah biologis tetap dapat dibebani kewajiban memberikan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan dan hukuman *ta’zir* atas perbuatannya.⁷ Dari beberapa tulisan diatas, dapat dilihat masih belum masuk pada wilayah pembahasan rasio legis sebagai legitimasi hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis berbasis sosiologi dan antropologi hukum yang sejatinya didasarkan pada teori keadilan social dan keadilan berbasis *maqashid syariah* sebagai bentuk Perlindungan anak luar kawin.

³Pirie, Fernanda, *The Anthropology of Law*, Clarendon Law Series (Oxford, 2013; online edn, Oxford Academic, 23 Jan. 2014, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199696840.001.0001>, accessed 12 May 2026.

⁴Sulaiman, Muhammad Sulaiman al-Nur. (2011). “Qā’idah: Lā Yunkar Taghayyur al-Ahkām bi Taghayyur al-Azmān: Dirāsah Ta’šiliyyah Taṭbīqiyyah.” *Majallat al-Sharī’ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah*, 26(84),.

⁵ Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2 December), 181-200.

⁶ Corputty, P., Yunanto, Y., & Sutrisno, A. (2025). Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia. *IBLAM Law Review*, 5(2), 125-136.

⁷ Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2), 105-117.

Penggunaan teori struktur fungsional dalam Hukum Keluarga Islam yang menghadirkan gagasan bahwa hubungan keperdataan antara anak dengan ayah tidak hanya terbatas pada adanya perkawinan sah namun didasarkan pada adanya hubungan biologis yang selanjutnya melahirkan tanggung jawab biologis dan sosial, keayah-an (*fatherhood*) tidak lagi dipahami semata-mata berdasarkan legitimasi perkawinan, tetapi juga berdasarkan hubungan darah akibat dari hubungan luar kawin. Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menawarkan kontribusi dengan membaca persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis tidak hanya sebagai isu normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan kultural. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, bagaimana putusan pengadilan diterima, ditafsirkan, atau bahkan dinegosiasikan oleh masyarakat. Sementara itu, pendekatan antropologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana nilai budaya, tradisi, praktik keagamaan, dan konsep kehormatan keluarga memengaruhi pengakuan sosial terhadap anak. Melalui kedua pendekatan tersebut, tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif putusan, tetapi juga oleh penerimaan sosial dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini adalah pertama, bagaimana konstruksi hukum hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan atau dari perkawinan tidak tercatat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua, bagaimana pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum menjelaskan ketegangan antara hukum negara, Hukum Keluarga Islam, dan praktik sosial masyarakat dalam pengakuan hubungan anak dengan ayah biologisnya.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertumpu pada pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan pada penelaahan bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur status anak luar kawin, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hubungan keperdataan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti anak luar kawin, hubungan keperdataan, nasab, ayah biologis, kepentingan

terbaik bagi anak, dan perlindungan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar penting perubahan konstruksi hukum mengenai hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Analisis tulisan ini diperkaya dengan perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum. Kedua perspektif tersebut tidak digunakan sebagai metode empiris lapangan, melainkan sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana norma hukum negara berinteraksi dengan nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Perspektif sosiologi hukum digunakan untuk melihat hubungan antara hukum tertulis dan realitas sosial, terutama berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap status anak luar kawin, stigma sosial, serta efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik sosial. Sementara itu, perspektif antropologi hukum digunakan untuk membaca keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai keagamaan, adat, konsep kehormatan keluarga, serta konstruksi sosial mengenai legitimasi anak dan perkawinan.

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, hukum anak, sosiologi hukum, serta antropologi hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang pemahaman istilah dan konsep, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum, sistematisasi norma, dan argumentasi hukum. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, Putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip hukum keluarga Islam, serta perspektif sosiologi dan antropologi hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya.

Dengan demikian, penggunaan perspektif sosiologi dan antropologi hukum dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian empiris lapangan, tetapi sebagai pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa persoalan hubungan keperdataan anak luar kawin tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan sosial, nilai budaya, dan konstruksi keagamaan yang memengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan yang Sah: Antara Keabsahan Agama, Pencatatan Negara, dan Pengakuan Sosial

Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, konsep perkawinan yang sah tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara norma agama dan hukum negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Dua ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum perkawinan Indonesia membangun dua lapis pengakuan, yaitu pengakuan keagamaan sebagai dasar keabsahan perkawinan dan pencatatan negara sebagai instrumen administratif untuk menjamin kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum. Melalui pencatatan, negara menyediakan alat bukti autentik mengenai adanya perkawinan, status suami-istri, kedudukan anak, serta akibat hukum lain yang lahir dari hubungan perkawinan. Dalam konteks ini, pencatatan berfungsi melindungi pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak, dari kemungkinan pengingkaran tanggung jawab keluarga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menegaskan pentingnya pencatatan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam hubungan keluarga.⁹

Namun, secara sosiologis, praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri), masih hidup dalam masyarakat. Fenomena ini tidak cukup dijelaskan sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan perlu dibaca sebagai hasil interaksi antara kesadaran hukum, otoritas keagamaan, akses birokrasi, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya masyarakat. budaya lokal, dan relasi kuasa dalam keluarga.¹⁰ Penelitian Puslitbang Kementerian Agama tahun 2013 mengenai perkawinan tidak tercatat di sejumlah daerah menunjukkan bahwa alasan terjadinya nikah siri tidak bersifat tunggal, tetapi berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang fikih-sentris, kepatuhan kepada

⁸Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Kawin. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_561_1440_ikhtisar%2046-PUU-VIII-2010_Zaka%20%284%29.pdf

¹⁰ Ilyas, I., Yunus, A., & Zainuddin, Z. (2020). Pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1), 1-20.

tokoh agama, anggapan bahwa pencatatan negara rumit, praktik poligami yang tidak memenuhi syarat hukum, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi akta nikah.¹¹

Temuan tersebut penting dibaca melalui perspektif antropologi hukum. Dalam banyak komunitas, legitimasi perkawinan tidak selalu bertumpu pada dokumen negara, tetapi juga pada pengakuan sosial, restu keluarga, otoritas tokoh agama, dan penerimaan adat. Artinya, terdapat pluralisme hukum dalam masyarakat, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem norma yang sama-sama memengaruhi perilaku hukum warga. Pada titik ini, perkawinan dapat diakui secara sosial dan religius, tetapi tetap lemah secara administratif di hadapan negara. Kelemahan administratif tersebut kemudian berdampak serius ketika muncul persoalan status anak, nafkah, waris, perwalian, dan pembuktian hubungan keluarga.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan dalam artikel ini tidak ditempatkan sebagai fokus utama, melainkan sebagai pintu masuk untuk memahami persoalan yang lebih sentral, yaitu kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan atau dari hubungan yang tidak memperoleh pengakuan hukum secara memadai. Perlu dibedakan antara anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan anak yang lahir dari hubungan tanpa perkawinan. Anak dari perkawinan tidak tercatat lahir dari hubungan yang dapat saja sah menurut agama, tetapi belum memiliki bukti administratif negara. Sementara itu, anak luar nikah dalam pengertian ketat adalah anak yang lahir dari hubungan biologis tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.¹² Pembedaan ini penting agar analisis hukum tidak mencampuradukkan status perkawinan orang tua dengan hak-hak anak yang lahir kemudian.

Dalam hukum Islam, status anak sah berkaitan erat dengan konsep nasab syar‘i, yakni hubungan keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah menurut ketentuan syariat. Imam al-Qurṭubī, dengan menukil pendapat Ibn al-‘Arabī, menjelaskan bahwa nasab terbentuk melalui percampuran antara unsur biologis laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang dibenarkan oleh syariat.¹³ Dengan demikian, nasab tidak semata-mata menunjuk pada hubungan biologis, tetapi juga mengandung dimensi hukum-keagamaan yang melahirkan berbagai akibat hukum, seperti kewajiban nafkah, hak waris, perwalian, serta larangan perkawinan karena hubungan darah. Oleh karena itu, hubungan biologis saja tidak selalu dapat dipersamakan dengan hubungan nasab dalam pengertian hukum Islam. Pada titik inilah muncul ketegangan antara norma hukum negara yang semakin menekankan prinsip perlindungan anak dan norma fikih klasik yang menempatkan keabsahan perkawinan sebagai dasar utama pembentukan nasab.

¹¹Kustini, ed. (2013). *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan

¹²Hamzani, Achmad Irwan. (2015). “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57–74.

¹³ Imam Qurṭhubi, *Aljami` Li ahkami Alquran*, (Mesir: Daar Alkutub Almishriyah, 1963), Juz 13 hlm 59

2. Implikasi Hukum dan Sosial atas Anak yang Lahir di Luar Perkawinan

Sakralitas lembaga perkawinan dari persepektif hukum islam dapat dilihat pada konsekwensi yang lahir dari perkawinan itu sendiri, termasuk di dalamnya mengenai nasab anak. Sementara dalam perspektif hukum perdata di Indonesia anak yang lahir dari luar perkawinan sah sebagai anak alami (*onwetting onechte of naturlijke kinderen*), status hukum atas anak alami tersebut dapat diakui oleh orang tuanya dan berimpilasi pada lahirnya hubungan keperdataan.¹⁴

Persoalan anak yang lahir di luar perkawinan merupakan inti dari perdebatan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Konstruksi ini menimbulkan akibat hukum yang berat karena ayah biologis tidak secara otomatis memikul tanggung jawab keperdataan terhadap anak. Akibatnya, anak berpotensi kehilangan akses terhadap nafkah, biaya pendidikan, pemeliharaan, identitas hukum, serta perlindungan ekonomi dari pihak ayah biologis.

Implikasi hukum tersebut memperlihatkan bahwa status kelahiran anak tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar anak. Dalam perspektif perlindungan anak, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh identitas, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak merupakan subjek hak yang wajib dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu, pembatasan hubungan hukum anak hanya kepada ibu dapat menimbulkan ketidakadilan apabila pembatasan tersebut menyebabkan hilangnya tanggung jawab ayah biologis terhadap keberlangsungan hidup anak.

Selain implikasi hukum, terdapat pula implikasi sosiologis, bahkan juga psikologis. Anak yang lahir di luar perkawinan kerap menghadapi pelabelan negatif seperti “anak haram” atau “anak jadah” dalam masyarakat. Dalam perspektif teori stigma, label sosial dapat melekat pada individu bukan karena perilaku yang ia lakukan, melainkan karena status yang dilekatkan masyarakat kepadanya. Pada anak luar kawin, stigma tersebut muncul karena masyarakat sering memindahkan penilaian moral terhadap tindakan orang tua kepada identitas anak.¹⁶ Akibatnya, anak dapat mengalami pengecualian sosial, rendah diri, atau perlakuan perundungan di lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Pernyataan mengenai perundungan atau *bullying* terhadap anak luar

¹⁴ Marwa, M. H. M. (2023). Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Media of Law and Sharia*, 4(3), 239-252.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Fikri, Fikri, et al. "Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)." *Diktum*, vol. 12, no. 1, 2014, pp. 54-76, doi:[10.35905/diktum.v12i1.196](https://doi.org/10.35905/diktum.v12i1.196).

kawin perlu ditempatkan secara hati-hati. Perundungan tidak boleh dinyatakan sebagai akibat yang selalu terjadi, tetapi sebagai risiko sosial yang dapat muncul ketika status kelahiran anak menjadi dasar ejekan, penghinaan, atau pengucilan. Dalam konteks ini, status anak luar kawin dapat menjadi sumber kerentanan sosial apabila masyarakat masih menempatkan legitimasi kelahiran sebagai ukuran kehormatan keluarga. Oleh karena itu, analisis sosiologis tidak hanya melihat norma hukum tertulis, tetapi juga struktur interaksi sosial yang dapat memperkuat diskriminasi terhadap anak.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kerentanan ekonomi ibu dan anak. Ketika hubungan hukum anak dengan ayah biologis tidak diakui, tanggung jawab ekonomi cenderung dibebankan sepenuhnya kepada ibu. Keadaan ini dapat memperbesar risiko kemiskinan perempuan dan anak, terutama apabila ibu tidak memiliki dukungan keluarga, pekerjaan tetap, atau akses ekonomi yang memadai.¹⁷ Dalam literatur sosiologi, kondisi semacam ini dapat dibaca dalam kerangka *feminization of poverty*, yaitu kecenderungan perempuan, khususnya ibu tunggal, menanggung beban kemiskinan yang lebih besar karena struktur sosial dan hukum tidak mendistribusikan tanggung jawab pengasuhan secara adil.¹⁸

Dalam konteks tersebut, prinsip *nulla poena sine culpa*¹⁹ perlu ditempatkan secara analitis dan tidak semata-mata sebagai kaidah hukum pidana. Secara harfiah, prinsip tersebut berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam artikel ini, prinsip tersebut digunakan secara analogis sebagai asas tanggung jawab individual, yaitu bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dan sosial dari perbuatan orang tuanya. Anak tidak pernah memilih status kelahirannya. Karena itu, pengucilan hukum terhadap anak luar kawin sama artinya dengan memindahkan akibat perbuatan orang dewasa kepada subjek hukum yang tidak bersalah. Dalam perspektif hukum perdata dan perlindungan anak, prinsip ini memperkuat argumentasi bahwa hak anak harus dilepaskan dari penilaian moral terhadap hubungan orang tuanya.

Dengan demikian, isu anak luar kawin tidak cukup dipahami sebagai persoalan status hukum, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial. Hukum tidak hanya dituntut untuk menentukan sah atau tidaknya hubungan orang tua, melainkan juga memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan yang layak. Oleh sebab itu, pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis

¹⁷Ekaputri, R. A., Sukiyono, K., Yefriza, Y., Febriani, R. E., & Nopiah, R. (2025). Gendered dimensions of poverty in Indonesia: A study of financial inclusion and the influence of female-headed households. *Economies*, 13(8), 240. <https://doi.org/10.3390/economies13080240>

¹⁸Chant, S. (2008). The 'feminisation of poverty' and the 'feminisation' of anti-poverty programmes: Room for revision? *The Journal of Development Studies*, 44(2), 165–197. <https://doi.org/10.1080/00220380701789810>

¹⁹Konsep ini berkaitan dengan **individualisasi tanggung jawab**, yaitu bahwa akibat hukum atas suatu perbuatan tidak boleh dilekatkan kepada pihak yang tidak menjadi pelaku. YANEV L. On Common Plans and Excess Crimes: Fragmenting the Notion of Co-Perpetration in International Criminal Law. *Leiden Journal of International Law*. 2018;31(3):693-718. doi:10.1017/S0922156518000201

harus dibaca sebagai upaya mengoreksi ketimpangan tanggung jawab parental, bukan sebagai bentuk pembenaran terhadap hubungan di luar perkawinan.

3. Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologis: Analisis Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah konstruksi hubungan keperdataan anak luar kawin dalam hukum Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menafsirkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki sebagai ayahnya biologisnya sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.²⁰ Putusan ini tidak mengubah status keabsahan perkawinan orang tua, tetapi memperluas perlindungan keperdataan bagi anak.

Secara normatif, perlu dibedakan antara hubungan biologis, hubungan perdata, dan hubungan nasab. Hubungan biologis menunjuk pada fakta keturunan secara genetik. Hubungan perdata menunjuk pada akibat hukum privat, seperti tanggung jawab pemeliharaan, nafkah, perlindungan, dan kemungkinan hak tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Sementara itu, hubungan nasab dalam hukum Islam memiliki dimensi keagamaan yang berkaitan dengan legitimasi perkawinan, waris, wali nikah, dan larangan perkawinan. Perbedaan ini penting agar Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipahami secara keliru sebagai penyamaan penuh antara anak luar kawin dan anak sah dalam seluruh aspek hukum keluarga Islam.

Ketegangan antara hukum negara dan hukum Islam tampak dalam respons Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya.²¹ Fatwa tersebut menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dalam pengertian nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Namun, fatwa tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan *ta'zir* kepada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak dengan mewajibkannya mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta melalui mekanisme wasiat wajibah.

Di sinilah terdapat titik temu yang penting. Hukum Islam melalui Fatwa MUI tetap mempertahankan prinsip nasab syar'ī, tetapi pada saat yang sama membuka ruang tanggung jawab sosial dan ekonomi kepada ayah biologis. Dengan demikian, kewajiban ayah biologis tidak harus

²⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar, Kawin https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_561_1440_

²¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terdahapnya-final.pdf>

selalu dibangun melalui konsep nasab, tetapi dapat dibangun melalui konsep tanggung jawab akibat perbuatan dan perlindungan terhadap anak. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia tidak sepenuhnya menolak perlindungan terhadap anak luar kawin, melainkan membedakan antara pengakuan nasab dan pemenuhan kebutuhan hidup anak.

Dalam tradisi fikih, terkait anak hasil zina ini para ulama terbagi pada dua kelompok, pertama yang dianut tradisi Hanafi yang menyatakan meskipun anak lahir dari hubungan yang tidak syar`i maka ayah biologis tetap diharamkan untuk menikah dengan anak tersebut, pandangan ini antara lain dapat ditelusuri dalam literatur fikih Hanafi seperti *Badā`i` al-Ṣanā`i`* karya al-Kāsānī²² dan *Radd al-Muhtār* karya Ibn `Ābidīn, yang menyatakan bahwa menjelaskan bahwa larangan menikahi anak perempuan mencakup “anak perempuan dari zina” karena ia tetap disebut anak secara bahasa/biologis. Namun, ia juga membedakan bahwa nasab dalam pengertian hukum tidak sepenuhnya tetap kepada pezina.²³ Sebaliknya, dalam tradisi Syafi`i, zina pada prinsipnya tidak menetapkan nasab syar`i kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, sehingga konsekuensi hukum yang lahir dari nasab tidak otomatis berlaku. Pandangan ini dapat dirujuk pada Al-Māwardī dalam *al-Hāwī al-Kabīr* menjelaskan bahwa anak hasil zina dinisbatkan kepada ibu, bukan kepada laki-laki pezina.²⁴ Selaras dengan pendapat al-Mawardi, dalam *Takmilat al-Majmū` Sharḥ al-Muhadhdhab* dijelaskan bahwa kelahiran karena zina tidak menimbulkan akibat nasab yang menjadi dasar larangan perkawinan.²⁵ Oleh karena itu, dasar penalaran membedakan Hanafi dan Syafi`i: Hanafi menekankan bahwa hubungan biologis memiliki konsekuensi hukum tertentu, sedangkan Syafi`iyyah menekankan bahwa konsekuensi hukum nasab hanya dapat muncul dari hubungan yang sah menurut syariat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan anak luar kawin tidak hanya menyangkut hubungan darah, tetapi juga konstruksi hukum mengenai legitimasi.

Dalam konteks Indonesia, perbedaan ini membantu menjelaskan mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI dapat tampak berbeda, tetapi sebenarnya bergerak pada ranah yang tidak sepenuhnya sama. Putusan Mahkamah Konstitusi bekerja dalam ranah perlindungan keperdataan dan konstitusional, sedangkan Fatwa MUI bekerja dalam ranah nasab, moralitas seksual, dan hukum keluarga Islam.

Dari perspektif sosiologi hukum, hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis dapat dibaca melalui teori struktur fungsional, teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang

²² Al-Kāsānī, *Badā`i` al-Ṣanā`i` fī Tartīb al-Sharā`i`*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah). hlm. 260–261

²³ Ibn `Ābidīn, *Radd al-Muhtār `alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 3, (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī). hlm. 29

²⁴ Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan `Alī ibn Muḥammad. *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi`ī*. Juz 9. (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah). Hlm. 219

²⁵ Al-Muṭī`ī, Muḥammad Najīb. *Takmilat al-Majmū` Sharḥ al-Muhadhdhab*. Juz 16. (Kairo: Maṭba`at al-Imām), hlm. 219

terdiri atas berbagai institusi yang memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan sosial. Keluarga sebagai institusi sosial memiliki fungsi reproduksi, sosialisasi, perlindungan, afeksi, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Literatur mutakhir tentang keterlibatan ayah menunjukkan bahwa figur ayah berperan penting dalam perkembangan kognitif, sosial-emosional, perilaku prososial, serta aspek ketakutan dan kecemasan anak²⁶ dan kesejahteraan anak, sedangkan ketidakhadiran ayah dapat berkaitan dengan risiko perkembangan dan kesehatan mental anak, yang saat ini juga mendapat perhatian penting dari sudut pandang hukum. Salah satunya terlihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.²⁷ Perubahan tersebut menegaskan posisi anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tekanan sosial terhadap pentingnya figur ayah dan dampak negatif stigma pada anak tanpa ayah mendorong perubahan hukum, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya adalah respons hukum terhadap realitas sosial ini, dengan menempatkan ayah biologis sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab. Hukum mulai mengakui bahwa "ke-ayah-an" (*fatherhood*) tidak hanya tentang legitimasi perkawinan, tetapi juga tentang tanggung jawab finansial dan sosial.

Teori struktur fungsional juga membantu menjelaskan posisi Fatwa MUI. Meskipun fatwa tersebut menolak hubungan nasab antara anak hasil zina dan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, fatwa tetap membebaskan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup melalui mekanisme *ta'zir* dan wasiat wajibah. Artinya, dari segi fungsi sosial, fatwa tersebut tetap berusaha mencegah terjadinya disfungsi keluarga dan ketimpangan beban pengasuhan. Perbedaannya terletak pada dasar legitimasi: Mahkamah Konstitusi menggunakan dasar hak konstitusional dan hubungan darah yang dapat dibuktikan, sedangkan Fatwa MUI menggunakan dasar tanggung jawab moral-hukum akibat perbuatan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak.

Sementara itu, dari perspektif antropologi hukum, persoalan anak luar kawin harus dibaca dalam konteks pluralisme hukum dan *living law*. Dalam pandangan Moore, hukum negara tidak bekerja sendirian, karena dalam masyarakat terdapat arena sosial semi-otonom yang juga memproduksi aturan, kepatuhan, dan tekanan sosial.²⁸ Kerangka ini relevan untuk membaca anak luar kawin bukan hanya dari teks undang-undang, tetapi dari praktik sosial, norma agama, adat,

²⁶Pekel-Uludağlı, N. (2024). "The Role of the Father Involvement in Child Development: The Relationships with Maternal, Paternal, and Child Characteristics." *Current Psychology*, 43, 4085–4097

²⁷Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Portal peraturan.go.id

²⁸Terkait dengan konsep pluralism hukum dan *living law* baca Moore, Sally Falk. (1973). "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law & Society Review*, 7(4), 719–746.

dan penerimaan Masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, identitas serta status anak tidak hanya ditentukan oleh dokumen hukum negara, tetapi juga oleh pengakuan keluarga, penerimaan komunitas, nilai agama, adat, dan simbol kehormatan sosial.²⁹ Oleh karenanya, Anak yang lahir di luar perkawinan kerap ditempatkan dalam posisi rentan karena statusnya dipahami bukan hanya sebagai kategori hukum, tetapi juga sebagai tanda sosial yang berkaitan dengan kehormatan orang tua dan keluarganya. Dengan demikian, pengakuan keperdataan oleh negara belum tentu secara otomatis menghapus stigma sosial apabila masyarakat masih menilai anak berdasarkan legitimasi hubungan orang tuanya.

Analisis antropologi hukum juga menunjukkan bahwa penyelesaian hukum terhadap anak luar kawin tidak cukup dilakukan melalui perubahan norma tertulis. Negara perlu memperhatikan bagaimana norma tersebut diterima, dinegosiasikan, atau bahkan ditolak dalam komunitas. Dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi otoritas keagamaan dan adat, penerimaan terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis akan lebih efektif apabila dipahami sebagai perlindungan terhadap anak, bukan sebagai legitimasi terhadap perzinahan. Dengan demikian, bahasa hukum yang digunakan harus membedakan secara tegas antara perlindungan hak anak dan membenaran terhadap hubungan seksual di luar perkawinan.

Berdasarkan analisis tersebut, hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis sebaiknya dimaknai sebagai bentuk keadilan substantif berbasis perlindungan anak. Istilah ini lebih tepat daripada “keadilan restoratif-sosiologis” karena fokus persoalan bukan pada pemulihan relasi pidana antara pelaku dan korban, melainkan pada koreksi terhadap ketimpangan tanggung jawab keperdataan antara ayah biologis, ibu, dan anak. Keadilan substantif dalam konteks ini berarti bahwa hukum tidak berhenti pada status formal perkawinan orang tua, tetapi memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan, pemeliharaan, dan pengakuan sebagai subjek hukum.

Dengan demikian, pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologis merupakan bentuk *judicial correction* terhadap kelemahan norma sebelumnya yang menempatkan beban sosial, ekonomi, dan hukum secara tidak seimbang kepada ibu dan anak. Pengakuan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai membenaran terhadap hubungan luar nikah, tetapi sebagai penegasan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari perbuatan orang tuanya. Dalam perspektif sosiologi hukum, pengakuan ini berfungsi mengembalikan peran ayah dalam struktur tanggung jawab keluarga. Dalam perspektif antropologi hukum, pengakuan ini perlu diterjemahkan secara sensitif terhadap nilai agama, adat, dan kehormatan sosial agar perlindungan anak dapat diterima sebagai nilai bersama dalam masyarakat.

²⁹Nurlaelawati, Euis, & van Huis, Stijn Cornelis. (2019). “The Status of Children Born Out of Wedlock and Adopted Children in Indonesia: Interactions between Islamic, Adat, and Human Rights Norms.” *Journal of Law and Religion*, 34(3), 356–382.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat dipahami sebagai penyamaan penuh antara anak luar kawin dan anak sah dalam seluruh aspek hukum keluarga, khususnya dalam hukum Islam. Putusan tersebut lebih tepat dimaknai sebagai perluasan perlindungan keperdataan terhadap anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hubungan keperdataan yang dimaksud terutama berkaitan dengan tanggung jawab ayah biologis dalam pemenuhan kebutuhan hidup, pemeliharaan, perlindungan, dan pengakuan hukum sepanjang hubungan biologis dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, hubungan biologis tidak serta-merta identik dengan nasab syar'i, tetapi dapat menjadi dasar lahirnya tanggung jawab keperdataan.

Dari perspektif sosiologi hukum, temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan respons hukum terhadap ketimpangan sosial yang selama ini menempatkan ibu dan anak sebagai pihak yang paling menanggung akibat dari hubungan di luar perkawinan. Sebelum adanya perluasan hubungan keperdataan, ayah biologis dapat terbebas dari tanggung jawab hukum, sementara ibu memikul beban pengasuhan, ekonomi, dan sosial secara dominan. Kondisi ini menimbulkan disfungsi dalam struktur keluarga karena tanggung jawab parental tidak terbagi secara adil. Oleh karena itu, pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis berfungsi sebagai instrumen korektif untuk mengembalikan fungsi perlindungan keluarga dan mencegah anak menanggung akibat hukum maupun sosial dari perbuatan orang tuanya.

Dari perspektif antropologi hukum, artikel ini menemukan bahwa persoalan anak luar kawin tidak hanya berlangsung dalam ruang hukum negara, tetapi juga dalam ruang nilai agama, adat, kehormatan keluarga, dan pengakuan sosial masyarakat. Dalam masyarakat yang hidup dalam pluralisme hukum, status anak tidak hanya ditentukan oleh putusan pengadilan atau norma perundang-undangan, tetapi juga oleh penerimaan komunitas, tafsir keagamaan, dan praktik sosial yang hidup sehari-hari. Karena itu, pengakuan keperdataan oleh negara belum tentu secara otomatis menghapus stigma sosial terhadap anak luar kawin. Agar efektif, perlindungan hukum terhadap anak perlu dikomunikasikan sebagai upaya menjamin hak anak dan menegakkan tanggung jawab ayah biologis, bukan sebagai legitimasi terhadap hubungan seksual di luar perkawinan.

Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini adalah menegaskan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis merupakan bentuk keadilan substantif berbasis perlindungan anak. Konstruksi ini berada di antara dua kepentingan: menjaga norma perkawinan sebagai dasar ketertiban hukum keluarga, sekaligus memastikan bahwa anak tidak kehilangan hak-hak dasarnya akibat status kelahiran. Dalam kerangka tersebut, hukum negara, hukum Islam, dan

hukum yang hidup dalam masyarakat tidak harus ditempatkan secara diametral, tetapi dapat dibaca secara dialogis untuk membangun perlindungan anak yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada: 1999)
- Al-Kāsānī, *Badā'ī al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Sharā'ī*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah)
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad. *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*. Juz 9. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah)
- Al-Muḥī'ī, Muḥammad Najīb. *Takmilat al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Juz 16. (Kairo: Maṭba'at al-Imām)
- Chant, S. (2008). The 'feminisation of poverty' and the 'feminisation' of anti-poverty programmes: Room for revision? *The Journal of Development Studies*, 44(2), 165–197. <https://doi.org/10.1080/00220380701789810>
- Corputty, P., Yunanto, Y., & Sutrisno, A. (2025). Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia. *IBLAM Law Review*, 5(2)
- Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2 December)
- Ekaputri, R. A., Sukiyono, K., Yefriza, Y., Febriani, R. E., & Nopiah, R. (2025). Gendered dimensions of poverty in Indonesia: A study of financial inclusion and the influence of female-headed households. *Economies*, 13(8), 240. <https://doi.org/10.3390/economies13080240>
- Farahi, A., & Ramadhita. (2016). "Keadilan bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(2).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>
- Febriany, Tri Atika, Firdaus Firdaus, and Hazilina Hazilina. "Prinsip Tanggung Jawab Orang Tua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam." *Sans Prejudice* 2.1 (2024)

Fikri, Fikri, et al. "Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)." *Diktum*, vol. 12, no. 1, 2014, doi:[10.35905/diktum.v12i1.196](https://doi.org/10.35905/diktum.v12i1.196).

Hamzani, Achmad Irwan. (2010). "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57–74.
DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1214>

Hamzani, Achmad Irwan. (2015). "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Konstitusi*, 12(1)

<https://cekhukum.com/pasal-99-khi-kompilasi-hukum-islam/>

Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 3, (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī)

Ilyas, I., Yunus, A., & Zainuddin, Z. (2020). Pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1),

Imam Qurṭhubī, *Aljami` Li ahkami Alquran*, (Mesir: Daar Alkutub Almishriyah, 1963), Juz 13

Kustini, ed. (2013). *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Kawin.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_561_1440_Ikhtisar%2046-PUU-VIII-2010_Zaka%20%284%29.pdf

Marwa, M. H. M. (2023). Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Media of Law and Sharia*, 4(3)

Moore, Sally Falk. (1973). "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law & Society Review*, 7(4)

Mukhlas, O. S. (2015). *Pranata Sosial Hukum Islam*. PT Refika Aditama.

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Islam Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010)

Nurlaelawati, Euis, & van Huis, Stijn Cornelis. (2019). "The Status of Children Born Out of Wedlock and Adopted Children in Indonesia: Interactions between Islamic, Adat, and Human Rights Norms." *Journal of Law and Religion*, 34(3)

- Pekel-Uludađlı, N. (2024). "The Role of the Father Involvement in Child Development: The Relationships with Maternal, Paternal, and Child Characteristics." *Current Psychology*, 43
- Pirie, Fernanda, *The Anthropology of Law*, Clarendon Law Series (Oxford, 2013; online edn, Oxford Academic, 23 Jan. 2014, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199696840.001.0001>, accessed 12 May 2026.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VIII/2010.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Portal peraturan.go.id
- Sulaiman, Muhammad Sulaiman al-Nur. (2011). "Qā'idah: Lā Yunkar Taghayyur al-Aḥkām bi Taghayyur al-Azmān: Dirāsah Ta'şīliyyah Taṭbīqiyyah." *Majallat al-Sharī'ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah*, 26(84)
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2)
- Taufiqurohman, T., Rasdiana, R., & Muzayyanah, A. (2025). Perspektif Baru tentang Sahnya Perkawinan: Telaah Sosiologi-Antropologi Islam. *Khazanah: Journal of Religious and Social Scientific*, 1(1)
- Yanev L. On Common Plans and Excess Crimes: Fragmenting the Notion of Co-Perpetration in International Criminal Law. *Leiden Journal of International Law*. 2018;31(3):693-718. doi:10.1017/S0922156518000201